

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat dalam ajaran Islam memiliki potensi yang dapat di gunakan sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Kholik, juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia terutama yang kurang beruntung hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntun agar selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya. Kerena didalam agama Islam tidak menghendaki umatnya berada dalam ketertinggalan dan keterbalakangan pada sektor ekonomi yang bisa menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Maka seorang muslim tidak boleh melaksanakan pekerjaan dengan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, akan tetapi kita harus melihat semua itu sebagai suatu panggilan dan keharusan agama yang menjadi bagian dari ibadah.

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka yaitu melalui pendayagunaan dana untuk kelangsungan zakat untuk pemberdayaan ekonomi

umat, pemamfaatannya selain untuk kebutuhan konsumtif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan hidupnya, juga perlu lebih banyak diarahkan untuk membangun landasan ekonomi umat melalui usaha-usaha produktif. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Qs At-Taubah 103).

Dari ayat di atas tersirat bahwa diberikan wewenang bagi pengelola zakat atau amil untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat untuk dikelola dan didayakan serta disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan pengambilan zakat dari para wajib zakat ini juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa wajib zakat, karena harta mereka terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. 3 Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khatthab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhu'afa'*, *fuqara'*, dan *masakin*, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantumi orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan Negara jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi

Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir, 2001). Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini sering kali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik.

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar (al-Qardawi, 1996). Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat Islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama (Qadir, 2001). Zakat adalah ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat (al-Qardawi, 1996). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun keempat) dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *Ma'lumminad-diin Bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, 1994).

Begitu juga dalam Zakat membutuhkan efektivitas Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010:175), memberikan penjelasan bahwa dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakan. Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Ahadi (2010:3) yaitu suatu organisasi barangkali biasa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat tujuan organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah Tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi (Indrawijaya 2010:176) dalam kesejahteraan mustahik.

Zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sebuah instrumen atau biasa disebut dengan *people to people transfer* yang bisa menjadi jalan keluar terbaik dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat saat ini. Zakat termasuk dalam ibadah maliyah *ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. (Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Moder, 2002)

Apabila dilihat dari sisi ajaran agama Islam, zakat adalah ibadah maaliyah *ijtima'iyah* (Sosial Kebendaan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumminad-diin bidh-dharurah* atau diketahui

secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memuji mereka yang bersungguh-sungguh dalam berzakat, dan memberikan ancaman kepada mereka yang dengan sengaja meninggalkannya, maka sebab inilah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad untuk memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat.

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, Monzer Kafh menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta akan selalu beredar. (Kahf, 1995) Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Alquran.

Agar potensi yang besar dan strategis itu dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Yang berdasarkan pada iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam suatu sistem (Perda) dan sebagai amanah Allah, dalam peraturan daerah ini badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Dewan pertimbangan

dan komisi pengawas yang terdiri dari unsur Ulama, Cendikiawan, masyarakat dan Pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap muzakki dan ataupun pelaksanaan yang lalai atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahiq dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Badan Amil Zakat adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Tugas dan wewenang BAZ untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq/ Shadakah dan dana lainnya (Khasanah U. , 2010).

Didalam mendukung terwujudnya hal tersebut, kaum muslimin wajib bahu-membahu dalam mendukung tugas-tugas Badan Amil Zakat, yang terdapat didalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Data penerima dan pendistribusian zis assyifa peduli

No	Tahun	Jumlah Dana ZIS	Jumlah Muzaki (Donatur)	Jumlah Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS	Jumlah Mustahik
1	2021	7.254.578.741	14,272	6.037.865.031	54.853
2	2022	8.450.316.705	15,486	7.220.146.881	66.213

Table 1.1 Data penerima dan pendistribusian zis assyifa peduli

Table di atas merupakan data penerimaan pendistribusian dana zakat di laz asifa peduli kota subang pada tahun 2022, Assyifa peduli menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa/mustahik menuju ummat yang berdaya dan mandiri. Dengan salah satu misinya Mendampingi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan personal dan lembaga melalui program ZISWAF.

Assyifa peduli Merupakan lembaga pemberdayaan umat yang hadir sebagai jembatan kebaikan dari orang baik untuk orang baik, berfokus untuk menerima, menyalurkan dan mengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) dengan program utama:

Tabel 1.2
Data Pendapatan Dalam Program

Program	Pendapatan
Pendidikan dan Dakwah	76.890.000
Social kemanusiaan dan Kesehatan	843.792.958
Ekonomi	184.805.600

Table 2.1 pendapata program

Dengan 5 program unggulan di atas maka yang akan jadi objek penelitian yaitu efektifitas penyaluran dana zakat. Dalam hal ini Laz assyifa peduli menyalurkan dana zakat melalui peminjaman dana Kepada Masyarakat yang membutuhkan, tentunya penyaluran dana zakat ini bersifat konsumtif, digunakan sesuai dengan keinginan Masyarakat yang melakukan peminjaman Kepada Lembaga zakat khususnya Laz Assyifa peduli.

Pada dasarnya penyaluran dana zakat ini akan membantu dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat itu sendiri, seperti dalam pemenuhan kebutuhan finansial rumah tangga, pendidikan maupun penambahan modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tentunya banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh laz assyifa peduli ini seperti yang dikatakan oleh ibu euis sebagai ibu rumah tangga dan penjual :

“Dengan adanya paguyuban, alhamdulillah finansial saya ada kenaikan untuk keperluan sekolah atau penambahan modal. Disini tidak ada agunan, peminjaman mudah, juga tidak ada bunga/riba. Saya juga nambah teman disini.”

Zakat yang bersifat konsumtif ini juga merupakan harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Program ini bertujuan menyalurkan dana zakat dengan bersifat konsumtif kepada mustahik Yang termasuk 8 golongan asnaf yaitu;

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Pada Lembaga zakat asifa peduli terdapat beberapa program penyaluran dana zakat, salah satunya program Bersama tumbuh sejahteran. Program Bersama tumbuh sejahteran adalah bantuan dana zakat berupa dana pinjaman dengan akad

qordhul hasan atau tanpa bunga. Program Bersama tumbuh sejahteraan bertujuan pemberantasan rentenir dan edukasi keuangan keluarga. Sasaran dari program Bersama tumbuh sejahteraan ibu rumah tangga dikarnakan ibu rumah tangga lebih tau kebutuhan keuamgan keluarga.

Tabel 1.3
Data Penerimaan dana Zakat Progam bts tahun 2022

Bulan	Penerimaan dana zakat
Juni	Rp.8.912.500
Juli	Rp.17.178.000
Agustus	Rp.20.392.500
September	Rp.21.830.000
Oktober	Rp.37.178.500
November	Rp.42.275.100
Desember	Rp.37.039.000

Table 3.1 data penerima dana zakat program bts tahun 2022

Dari uraian diatas dapat dilihan bahwa adanya peningkatan dari segi penerimaan dana zakat jumlah muzaki pendistribusian juga jumlah mustahik di asifa peduli, terkhusus pada program Bersama tumbuh sejahteraan BTS yang mana setiapa bulannya mengalami peningkatan

Jika dilihat dari segi potensi yang ada pada zakat yaitu sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangatlah penting, karena dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih mengenai potensi zakat

dan bagaimana zakat dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya program bantuan dana pinjaman berupa program (BTS) perlu dilihat apakah pengelolaan program tersebut sudah baik sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan dana zakat di asifa peduli. Dan dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian berjudul ” Analisis Pengelolaan dana zakat pada program bersama tumbuh Sejahtera (BTS) LAZ Assyifa peduli di subang ”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat Pada program BTS
2. Apa saja Hambatan dalam pengelolaan dana zakat di asifa peduli

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada program BTS.
2. Untuk mengetahui hambatan dari pengelolaan dana zakat pada program BTS

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam dalam memberikan pemahaman terhadap pengelolaan dana zakat. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang efektifitas dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat. Khususnya ASSYIFA PEDULI dalam mengelola sistem zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal, sehingga penyaluran dana zakat juga akan lebih optimal

